



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### **Terdakwa 1;**

1. Nama lengkap : Aksen als Andre Bin Muksar;
2. Tempat lahir : Bondowoso (Prov. Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 51/14 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn. Dadapan Rt/Rw. 020/004, Kel. Tegaljati, Kec. Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

#### **Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : Muhammad Rusli Bin Kahar;
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Prov. Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Sembikuan Rt. 05, Kec. Permata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri; sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKSEN Als ANDRE Bin MUKSAR dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RUSLI Als RUSLI Bin KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP, sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AKSEN Als ANDRE Bin MUKSAR dan Terdakwa 2 MUHAMMAD RUSLI Als RUSLI Bin KAHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar nota/kwitansi pembelian perhiasan gelang emas putih Toko Mas MUTIARA;
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp 10.095.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh lima ribu Rupiah);

*Dikembalikan ke saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN.*

  - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang ±17cm gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 AKSEN Als ANDRE Bin MUKSAR dan Terdakwa 2 MUHAMMAD RUSLI Als RUSLI Bin KAHAR pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di sebuah bengkel di Jalan A. Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa 1 AKSEN pada saat berada di barakan Terdakwa 2 MUHAMMAD RUSLI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 15.00 WIB di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah mempunyai ide untuk melakukan pencurian di sekitar Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat dari barakan Terdakwa 2 dengan berjalan kaki dan sampai di sebuah bengkel di Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang ternyata adalah milik saksi I ALI MASHAR lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutuskan untuk melakukan pencurian di bengkel tersebut yang mana situasinya disana sepi karena malam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjalankan tugasnya masing-masing, yaitu Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi situasi di luar bengkel, sementara Terdakwa 1 menuju ke belakang bengkel yang mana terdapat sebuah jendela kecil kamar mandi kemudian melakukan pengrusakan terhadap jendela kamar mandi tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi yang panjangnya sekitar  $\pm$  17 (tujuh belas) cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) obeng warna kuning hijau milik Terdakwa 1, setelah berhasil terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam bengkel dan menuju ke sebuah kamar dalam bengkel tersebut yang mana saat itu di dalam kamar tersebut ada istri saksi I, yaitu Saksi II MISTAKUR ROIFAH sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan dalam laci meja rias, uang tunai sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam dompet, uang tunai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di dalam kotak yang disimpan dalam laci meja rias dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa 1 masuk ke dalam bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja bengkel, setelah itu Terdakwa 1 langsung keluar bengkel melalui jendela kamar mandi yang sebelumnya sudah dirusak oleh Terdakwa 1 saat masuk ke dalam bengkel, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi kembali menuju ke barakan Terdakwa 2, lalu uang yang dicuri oleh Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tersebut dibagi dua, yang mana Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa 1 pergunakan sebagian untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga sisa Rp 10.095.000,- (sepuluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah habis dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sementara 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram disimpan oleh Terdakwa 1, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB para Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah Barakan di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar mendapatkan uang untuk dipergunakan membayar utang dan membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi I ALI MASHAR mengalami kerugian sejumlah Rp 34.025.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MASHAR Bin SUKAYIN, dibawah sumpah apada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Bengkel di Jalan A. Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa uang tunai sejumlah Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa sebelumnya uang tunai tersebut saksi simpan didalam kotak yang disimpan dalam laci meja Rias, sedangkan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram disimpan didalam laci meja Rias yang berada dalam kamar dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan dalam laci meja kerja bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi bangun tidur kemudian saksi melihat lampu kamar mandi yang semula hidup menjadi padam, setelah itu saksi mengecek disekitar kamar mandi kemudian saksi melihat jendela kamar mandi sudah dalam keadaan rusak terbuka ada bekas dicongkel setelah itu saksi mengecek dalam kamar saksi melihat laci meja Rias dalam kamar sudah terbuka dan uang beserta perhiasan di dalamnya telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar anak sedangkan istri saksi tidur didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui keadaan tersebut saksi segera membangunkan istri saksi dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut kemudian saksi bersama istri mengecek dan mencari barang-barang yang hilang disekitar bengkel namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 34.025.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MISTAKUR ROIFAH Binti SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Bengkel di Jalan A. Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa uang tunai sejumlah Rp24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa sebelumnya uang tunai tersebut saksi simpan didalam kotak yang disimpan dalam laci meja Rias, sedangkan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram disimpan didalam laci meja Rias yang berada dalam kamar dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan dalam laci meja kerja bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi bangun tidur kemudian saksi melihat lampu kamar mandi yang semula hidup menjadi padam, setelah itu saksi mengecek disekitar kamar mandi kemudian saksi melihat jendela kamar mandi sudah dalam keadaan rusak terbuka ada bekas dicongkel setelah itu saksi mengecek dalam kamar saksi melihat laci meja Rias dalam kamar sudah terbuka dan uang beserta perhiasan di dalamnya telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar sedangkan suami saksi sedang tidur didalam kamar anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh suami dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut kemudian bersama istri mengecek dan mencari barang-barang yang hilang disekitar bengkel namun tidak tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk masuk dan mengambil barang-barang didalam rumah saksi;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 34.025.000,- (tiga puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa 2;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Terdakwa 2 lakukan pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa 2 berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di barakan Terdakwa 2 di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah di sekitar Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada namun waktu itu belum diketahui sasarannya;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 lakukan di sebuah bengkel Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.05 WIB, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa 2 berangkat dari barakan Terdakwa 2 berjalan kaki menuju sebuah bengkel di Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai dibengkel tersebut Terdakwa langsung menuju belakang bengkel yang terdapat jendela kecil kamar mandi sedangkan Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi di luar belakang bengkel kemudian Terdakwa merusak dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk setelah itu masuk melalui jendela kecil tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar saat itu pemilik bengkel seorang petrempuan sedang tidur di kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci meja Rias dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam dompet, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam kotak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam laci meja Rias dan perhiasan gelang emas putih, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar bengkel tersebut melalui jendela kamar mandi yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa 2 langsung pulang ke barakan Terdakwa 2;
- Bahwa uang sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagian telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 10.095.000,- (sepuluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram masih Terdakwa simpan yang rencananya akan di jual;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa 1;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Terdakwa 1 lakukan pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
- bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama Terdakwa 2 berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di barakan Terdakwa di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah di sekitar Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada namun waktu itu belum diketahui sasarannya;
- Bahwa perbuatan tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 lakukan di sebuah bengkel Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.05 WIB, awalnya Terdakwa bersama Terdakwa 1 berangkat dari barakan Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah bengkel di Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai dibengkel tersebut Terdakwa 1 langsung menuju belakang bengkel yang terdapat jendela kecil kamar mandi sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi di luar belakang bengkel, kemudian Terdakwa 1 merusak dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau yang telah ia bawa sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk setelah itu masuk melalui jendela kecil tersebut sementara Terdakwa tetap memperhatikan situasi dari luar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela tempat ia masuk sebelumnya dan segera mengajak Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu menuju barakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di barakan Terdakwa, Terdakwa 1 menunjukkan barang yang telah ia ambil berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram masih Terdakwa simpan yang rencananya akan di jual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar nota/ kwitansi pembelian perhiasan gelang emas putih Toko Mas MUTIARA;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas putih;
- Uang tunai sejumlah Rp 10.095.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di barakan Terdakwa 2 di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah di sekitar Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada namun waktu itu belum diketahui sasarannya, selanjutnya para Terdakwa berjalan kaki dari barakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menuju bengkel milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 00.05 WIB, setelah sampai dibengkel tersebut Terdakwa 1 langsung menuju belakang bengkel yang terdapat jendela kecil kamar mandi sedangkan Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi di luar belakang bengkel kemudian Terdakwa 1 merusak dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau, kemudian Terdakwa 1 masuk setelah itu masuk melalui jendela kecil tersebut selanjutnya Terdakwa 1 masuk kedalam sebuah kamar saat itu saksi MISTAKUR ROIFAH sedang tertidur pulas di kamar tersebut, kemudian Terdakwa 1 membuka laci meja Rias dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam dompet, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam kotak yang disimpan dalam laci meja Rias dan perhiasan gelang emas putih, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 langsung keluar bengkel tersebut melalui jendela kamar mandi yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah itu para Terdakwa pulang ke barakan Terdakwa 2;
- Bahwa uang sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1 sebagian telah Terdakwa 1 gunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga tersisa Rp 10.095.000,- (sepuluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram masih Terdakwa 1 simpan yang rencananya akan di jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini bernama AKSEN Als ANDRE Bin MUKSAR dan MUHAMMAD RUSLI Als RUSLI Bin KAHAR, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa yang diakuinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, para Terdakwa adalah orang yang sehat sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap menurut Hukum sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu benda ke dalam penguasaan pelaku sedangkan yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik para Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain misalnya dilakukan dengan tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan perhiasan gelang emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram; menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib di barakan Terdakwa 2 di Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah di sekitar Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada namun waktu itu belum diketahui sasarannya, selanjutnya para Terdakwa berjalan kaki dari barakan Terdakwa 2 menuju bengkel milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN Jalan Ahmad Yani Km. 19 Desa Pangkalan Durin RT. 14 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 00.05 WIB, setelah sampai dibengkel tersebut Terdakwa 1 langsung menuju belakang bengkel yang terdapat jendela kecil kamar mandi sedangkan Terdakwa 2 menunggu dan mengawasi di luar belakang bengkel kemudian Terdakwa 1 merusak dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau, kemudian Terdakwa 1 masuk setelah itu masuk melalui jendela kecil tersebut selanjutnya Terdakwa 1 masuk kedalam sebuah kamar saat itu saksi MISTAKUR ROIFAH sedang tertidur pulas di kamar tersebut, kemudian Terdakwa 1 membuka laci meja Rias dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam dompet, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam kotak yang disimpan dalam laci meja Rias dan perhiasan gelang emas putih, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja, setelah itu Terdakwa 1 langsung keluar bengkel tersebut melalui jendela kamar mandi yang sebelumnya Terdakwa 1 congkel, setelah itu para Terdakwa pulang ke barakan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) didalam dompet, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam kotak yang disimpan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci meja Rias dan perhiasan gelang emas putih, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja tanpa seijin saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam diarah barat hingga matahari terbit di arah timur, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang milik saksi saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN berupa uang tunai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) didalam dompet, uang tunai sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) didalam kotak yang disimpan dalam laci meja Rias dan perhiasan gelang emas putih, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang bengkel dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kerja dilakukan oleh para Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah

Menimbang, bahwa waktu yang menunjukkan pukul 02.00 WIB adalah waktu malam hari, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat ada pada waktu dan tempat yang sama untuk melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil barang milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN dilakukan oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing, Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan mengambil barang berharga berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan berupa 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram sedangkan Terdakwa 2 mengawasi situasi dari luar selanjutnya dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian 2 sejumlah Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1 sejumlah Rp18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdapat peran masing-masing sehingga para Terdakwa telah bertindak sebagai pembuat sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah merubah keadaan suatu barang yang tadinya dalam keadaan baik menjadi dalam keadaan rusak misalnya dengan cara mencongkel;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur di atas untuk mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 24.900.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan berupa 1 (satu) buah perhiasan emas putih seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram dari dalam rumah saksi ALL MASHAR bin SUKAYIN pada Hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 02.00 WIB di Bengkel Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dilakukan oleh Terdakwa 1 dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau, kemudian Terdakwa 1 masuk setelah itu masuk melalui jendela kecil tersebut telah ada perbuatan para Terdakwa merusak jendela sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus sifat pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengaku melakukan perbuatan dalam perkara aquo untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar nota/kwitansi pembelian perhiasan gelang emas putih Toko Mas MUTIARA, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas putih dan Uang tunai sejumlah Rp 10.095.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh lima ribu Rupiah) adalah milik saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN yang telah diambil oleh para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN;

Menimbang, bahwa terhadap arang bukti berupa 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau telah para Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKSEN Als ANDRE Bin MUKSAR dan Terdakwa 2. MUHAMMAD RUSLI Als RUSLI Bin KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar nota/ kwitansi pembelian perhiasan gelang emas putih Toko Mas MUTIARA;
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp 10.095.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh lima ribu Rupiah);Dikembalikan kepada saksi ALI MASHAR bin SUKAYIN;
  - 1 (satu) buah palu terbuat dari besi Panjang  $\pm 17$ cm gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah obeng warna kuning hijau;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, 20 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pbu